

ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

Sri Dewi Yusuf¹, Rizal Darwis^{2*}, Zulaeha³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

³Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

¹sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id; ^{2*}rizaldarwis2011@yahoo.co.id;

³zulaeha.1983@gmail.com


ABSTRAK

Budget is important in an institution or organization. This article aims to examine financial management policies in realizing Good University Governance at the Islamic State Institute (IAIN) of Sultan Amai Gorontalo. This research is field research using a financial economics approach and public management. Data collection comes from primary data sources in the form of interviews with IAIN Sultan Amai Gorontalo academics, and primary data sources in the form of literature studies related to financial management. Furthermore, the data were processed and analyzed with descriptive qualitative. The results of the study show that financial management at IAIN Sultan Amai Gorontalo is guided by the principles of Good University Governance, namely: participation, having a legal basis/rule, transparency, service, mutual agreement orientation, equality, efficiency and effectiveness, accountability, and strategic vision.

Keywords: Budget, Finance, Good University Governance

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga yang bergerak dalam sosial dan pendidikan serta memiliki tugas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Perguruan Tinggi. Untuk menjalankan tugasnya tidak terlepas dari pengelolaan anggaran dan keuangan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan anggaran dan keuangan di Perguruan Tinggi ada yang masih berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hanya menggunakan PNBP saja. Lussiana, et.al (2019) menjelaskan pada sisi ini Perguruan Tinggi diberi peluang oleh Pemerintah untuk mengelola anggaran dan keuangannya secara mandiri, otonom dan tanggung jawab. Dengan tata kelola seperti ini, status hukum Perguruan Tinggi tersebut berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memiliki peran sebagai kekuatan moral yang lebih demokratis dalam proses



pembangunan masyarakat madani dan bersaing secara global. Olehnya itu, anggaran dan keuangan menjadi komponen utama dan penting dalam tata kelola Perguruan Tinggi.

Hal ini juga sejalan dengan konsepsi Pendidikan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi diberikan otonomi, masyarakat diberikan secara luas untuk partisipasi dan menghasilkan nirlaba.

Kualitas pelayanan ini dapat dilakukan jika Perguruan Tinggi menerapkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik ini biasanya disebut *good university governance*; *good corporate governance*. Nurcahyani (2012) menyebutkan kepercayaan publik dapat diperoleh jika prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Dalimunthe (2010) bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah dilaksanakan dalam pelayanan menjadikan masyarakat dapat menerima dan tidak mengeluh. Artinya dengan mutu dan kualitas pelayanan yang lebih baik dan memuaskan.

Organisasi yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan standar yang tinggi dan biaya yang rendah, maka dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut bernilai baik. Kinerja yang baik secara teknis dapat dicapai, jika organisasi tersebut dalam pelaksanaan anggarannya dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good university governance*, seperti ketercapaian akuntabilitas, efisiensi, transparansi, efektifitas dan responsibilitas. Kesemuanya ini menjadi indikator pengukuran atas pemenuhan laporan kinerja sebuah organisasi.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tataran anggarannya masih diserap dari APBN dan PNPB. Walaupun demikian, ada tuntutan untuk dapat memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan pendidikan di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Putrika dan Putri (Putrika dan Putri: 2021) menjelaskan perlunya upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi. Salah satu upaya tersebut dengan menerapkan *excellent service* (pelayanan prima) kepada masyarakat kampus, misalnya dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan dana anggaran kampus.

Pengelolaan dana anggaran pada sebuah Perguruan Tinggi menjadi sesuatu hal yang sangat krusial. Ini dikarenakan harus jelas dan detail pada alur pengelolaan anggaran dan



keuangan tersebut, sehingga tidak menyebabkan kesalahan yang fatal. Dengan kata lain, sebuah Perguruan Tinggi dalam melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan harus benar-benar tanggap dengan merujuk pada pengelolaan yang sehat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, bahwa pengelolaan anggaran di sebuah Perguruan Tinggi harus dilakukan secara tertib dan akuntabel.

Mutu pendidikan bukanlah menjadi sesuatu hal yang mudah ditingkatkan. Beberapa persoalan teknis dan kompleks perlu diperhatikan, seperti perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Ariani (2010) menyebutkan pengelolaan secara profesional dan menyeluruh terhadap sumber daya yang dimiliki sebuah Perguruan Tinggi dapat mewujudkan pendidikan berkualitas. Sumber daya tersebut salah satunya adalah permasalahan anggaran dan keuangan.


Pada konteks ini, keberadaan dana anggaran dan keuangan pada sebuah Perguruan Tinggi adalah untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Keterjaminan akan ketersediaan dana anggaran dapat menunjang terlaksananya tridharma dan peningkatan mutu secara berkelanjutan serta berkesinambungan terhadap eksistensi Perguruan Tinggi.

Mencermati hal tersebut IAIN Sultan Amai Gorontalo berkomitmen dalam pengelolaan keuangan berpedoman pada prinsip-prinsip *good university governance* (tata kelola perguruan tinggi yang baik), yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, adil, penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi serta nirlaba. Kesemuanya untuk menciptakan dan mewujudkan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi secara profesionalitas dan berdaya saing di kancah lokal, nasional dan internasional.

KAJIAN TEORI

1. *Good University Governance*

University governance adalah sebuah bentuk dan proses konstitusional dari sebuah perguruan tinggi atau universitas dalam mengatur tata kelola atau urusannya sendiri (Shattock: 2006). *Governance* adalah pemanfaatan kekuasaan atau otoritas oleh organisasi atau institusi dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdayanya. Artinya *governance* adalah ketika pengambilan sebuah keputusan, pengendalian atas pengelolaan dan pengarahan organisasi agar efektif, maka melibatkan kebijakan dan prosedur. (Carnegie: 2009). Dengan kata lain, adanya pengawasan, pengungkapan, pengendalian dan transparansi adalah sesuatu



yang menjadi acuan dalam praktiknya (Harris dan Cunningham: 2009). Selain itu, delegasi dan pengambilan keputusan, struktur universitas, perencanaan, koherensi organisasi dan pengarahan juga bagian dari *governance* (Considine: 2004).


Seorang pemimpin institusi atau lembaga sebagai pihak yang memiliki peran utama di sektor publik berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan informasi akuntansi dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan perencanaan organisasi. Informasi yang diberikan menjadi sarana atau alat dalam menjalankan fungsi-fungsi insitusi atau lembaga, sehingga tujuan *good governance* dapat terwujud. Ini menjadi standar keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi insitusi atau lembaga tersebut.

Untuk mengantisipasi kondisi di masa mendatang, maka perencanaan pada sektor publik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sistem perencanaan di tiap-tiap jenis organisasi akan berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini tergantung pada tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan suasana lingkungan yang dihadapi organisasi atau lembaga, sehingga sistem perencanaan perlu semakin canggih dan kompleks.

Penerapan reformasi anggaran di sektor publik merupakan salah satu upaya penilaian akuntabilitas kinerja keuangan. Proses penentuan total alokasi anggaran atau dana bagi setiap program dan aktivitas satuan moneter sangat berhubungan dengan penganggaran sektor publik. Perencanaan yang disusun dapat gagal jika penganggaran tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja. Di sinilah peran penting adanya tahapan penganggaran di sektor publik, sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, tingkat kebutuhan masyarakat terjamin dan layak.

Penetapan standar tinggi dengan pembiayaan rendah dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebuah organisasi menjadi indikator kinerja organisasi tersebut dinilai baik. Jika fungsi anggaran di sektor publik dapat dicapai menunjukkan secara teknis kinerjanya baik, apalagi *good university governance* dapat terimplementasi dengan ketercapaiannya dari segi akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan responsibilitas. Mardiasmo mengungkapkan anggaran adalah suatu perilaku manusia untuk mendapatkan tujuan keuangan, dan anggaran bagi sektor publik tidak hanya direncanakan tahunan, namun menjadi bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaan dana publik yang menjadi bebannya. (Mardiasmo: 2009)

Sedarmayanti (2019) mengutip pendapat United Nation Development Programme (UNDP) bahwa ada indikator-indikator yang harus terpenuhi untuk menciptakan *good university governance*, antara lain:



- a. Partisipasi (*participation*); partisipasi yang dimaksud adalah setiap warga masyarakat dalam pembuatan keputusan memiliki hak suara, baik secara langsung maupun intermediasi institusi. Ini menjadi legitimisasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Memiliki dasar atau aturan hukum (*rule of law*); penerapan hukum harus adil dan tanpa adanya diskriminasi, terutama kaitannya dengan hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*); arus informasi yang bebas merupakan salah satu bentuk transparansi, sehingga terkait kelembagaan, proses menjalankannya dan informasi dapat diketahui dan diterima secara langsung oleh siapa saja yang membutuhkan. Selain itu informasi harus dapat dipahami dan dimonitoring.
- d. Pelayanan (*responsiveness*); suatu lembaga dan proses-proses yang dilaksanakan harus dapat melayani. Tingkat partisipasi dalam pemberian layanan dan dalam melaksanakan tugasnya menjadi alat ukur dari responsibilitas.
- e. Berorientasi pada kesepakatan bersama (*consensus orientation*); adanya kepentingan yang beragam menjadikan *good governance* sebagai perantara atau mediator dalam mendapatkan pelibatan terbaik bagi kepentingan, baik dari luar maupun dari dalam, misalnya terkait kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. Persamaan (*equity*); tidak ada perbedaan pada semua masyarakat atau anggota, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesepakatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- g. Efisiensi dan efektifitas (*efficiency and effectiveness*); penggunaan sumber-sumber yang tersedia dalam melaksanakan proses-proses dan penyelenggaraan lembaga-lembaga secara tepat, benar dan sesuai peruntukannya.
- h. Akuntabilitas (*accountability*); akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, baik itu keputusan tersebut untuk kepentingan internal, maupun eksternal.
- i. Visi yang strategis (*strategic vision*); adanya visi yang jauh kedepan haruslah dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Kesimpulan bahwa penyelenggaraan *good governance*, terkhusus *good university governance* dalam sebuah Perguruan Tinggi seharusnya memegang prinsip-prinsip atau karakteristik dasarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Andrianto (2007) bahwa keterbukaan



secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

2. Kinerja Sektor Publik

Kinerja adalah suatu proses sistematis guna mendapatkan dan mengevaluasi secara obyektif apa yang telah dilakukan. Penilaian kinerja secara independen, efisien dan efektif terhadap proses-proses dalam mencapai hasil yang ditentukan berdasarkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, kebijakan-kebijakan, kesesuaian antara kriteria yang telah ditetapkan dengan kinerja yang telah dicapai dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan kinerja tersebut. Bastian (2007) menjelaskan fokus kinerja adalah pemeriksaan dan penilaian independen terhadap segala tindakan dan kejadian ekonomi yang ditunjukkan sebagai kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.

Permasalahan kinerja sektor publik tidak hanya mengenai permasalahan teknik saja, akan tetapi misalnya dalam hal keuangan sektor publik menjadi alat atau sarana untuk menciptakan *good governance* yang memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan. Pada posisi ini, keuangan sektor publik akan terus berkembang seiring dengan peningkatan tuntutan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas publik oleh organisasi atau lembaga-lembaga di sektor publik, misalnya di Perguruan Tinggi.

Mahmudi (2007) menjelaskan manfaat kinerja bagi lembaga atau organisasi sektor publik antara lain:

- a. Meningkatkan pendapatan, karena kebocoran, pengelapan dan ketidakefektifan dalam sisi pendapatan bisa diketahui dan diperbaiki.
- b. Mengurangi biaya atau belanja, di mana jika sumber penyebab kebocoran dan pemborosan organisasi bisa diidentifikasi, maka melalui efisiensi dapat melakukan penghematan biaya.
- c. Memperbaiki efisiensi dan produktifitas, ini juga berarti memperbaiki proses.
- d. Memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan.
- e. Meningkatkan kesadaran manajemen sektor publik terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Kesimpulannya bahwa dengan adanya kinerja organisasi sektor publik, maka pelaksanaan lembaga atau organisasi dan proses-prosesnya dapat secara ekonomis, efisiensi, efektif, terhindar dari pembocoran dan kesalahan sasaran dalam penggunaannya. Namun tidak melanggar ketentuan perundangan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Di samping itu,



kinerja juga berguna dalam mengidentifikasi solusi untuk memperbaiki permasalahan di sektor publik yang dapat menghambat dan menghalangi pencapaian tujuannya serta mendorong dilakukannya perbaikan sistem pengendalian manajemen sektor publik guna menuju *good governance* secara umum dan *good university governance* secara khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan manajemen publik dan manajemen keuangan. Wijaya dan Danar (2014) menjelaskan manajemen publik adalah cabang ilmu dari administrasi publik yang membahas terkait restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan evaluasi program. Sedangkan Astuti, et.al (2022) menjelaskan manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan atau lembaga yang terkait dengan usaha untuk memperoleh dana dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk memanfaatkan dana tersebut seefisien mungkin.

Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan dengan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bukan dihasilkan dan dikumpulkan oleh peneliti melainkan diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah. Sumber data sekunder merupakan data untuk melengkapi data yang diperlukan data primer. Dalam penelitian I ini, data primer berupa hasil wawancara dengan 3 pimpinan, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Kerjasama; dan 6 orang di Bagian Perencanaan dan Keuangan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sedangkan data sekundernya berupa sumber yang diambil dari artikel jurnal, hasil penelitian, buku dan referensi lainnya, baik yang edisi cetak maupun online. Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif melalui teknik triangulasi. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sedangkan menurut Helaluddin dan Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam hal penelitian ini adalah mengecek kredibilitas data yang diperoleh dengan berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya



dilihat dari metodologi penelitian, maka jenis penelitian ini menggunakan regresi time series dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan keilmuan. Pendekatan keilmuan adalah pendekatan keuangan islam yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Good University Governance di IAIN Sultan Amai Gorontalo

Penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan Tinggi menjadi tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas Perguruan Tinggi, tak terkecuali IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hal ini berarti prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pengelolaan kelembagaan. Olehnya itu, untuk mengimplementasikannya, maka Perguruan Tinggi hendaknya mengikuti dinamika regulasi atau aturan yang berlaku sebagai bentuk upaya pembaruan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan tersebut misalnya penataan kelembagaan, pemutakhiran produk hukum, pembenahan sistem dan prosedur pelayanan, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusianya.

Pada titik ini untuk menciptakan kebijakan pengelolaan keuangan di IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam rangka mewujudkan *good university governance*, maka kriteria-kriteria atau prinsip-prinsip harus terpenuhi dan terjewantahkan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

a. Partisipasi

Sebuah Perguruan Tinggi dalam perencanaan dan penganggaran anggarannya sudah pasti berpedoman pada aturan mengenai pengelolaan keuangan Negara beserta aturan-aturan penjabarannya. Pada tataran ini telah menjadi kewenangan Perguruan Tinggi untuk merencanakan dan menganggarkan keuangannya, di mana kepercayaan yang diberikan sebagai amanat undang-undang sudah seharusnya diimplementasikan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersih dan bebas korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip *good university governance*.

Perencanaan anggaran di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo melalui proses dari partisipasi bawah ke atas (*bottom to up*). Dalam artian, anggaran direncanakan mulai dari tingkat prodi, fakultas, unit, lembaga dan bagian-bagian di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo yang selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo.



Sebagaimana diungkapkan oleh Mujahid Damopolii sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan bahwa:

“Perencanaan anggaran diusulkan mulai dari tingkat prodi, fakultas, unit, lembaga dan bagian-bagian di Rektorat yang kemudian akan dibahas dalam rapat kerja institut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dari masing-masing pengusul, dan tentunya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo.” (Wawancara, Gorontalo, 2022)

b. Memiliki Dasar Hukum

Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap produk kebijakan publik yang diberlakukan adalah karakteristik dari adanya aturan hukum. Di Perguruan Tinggi tentunya diperuntukan kepada sivitas akademika. Mengenai aturan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak terjadi suatu deskriminasi atau kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo dan aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan keuangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hj. Olha Mokodompis di Bagian Perencanaan dan Keuangan bahwa:


“Kami di Bagian Perencanaan dan Keuangan mengerjakan tugas pokok sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap pengelolaan anggaran mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kampus.” (Wawancara, Gorontalo, 2022)

c. Transparansi

Untuk menjaga akuntabilitas sebuah institusi dan menunjang adanya partisipasi anggotanya, maka transparansi atau keterbukaan menjadi prasyarat dasarnya. *Stakeholders* atau pengguna dapat lebih mudah mengakses suatu informasi jika ketersediaan informasi tersebut memadai. Di sisi lain, adanya transparansi, maka pengawasan dan pengevaluasian kinerja institusi dapat dilakukan oleh *stakeholders*.

Transparansi dalam hal penganggaran dan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting (*urgent*) dikarenakan arus perputaran dana pada insitusi Perguruan Tinggi lebih besar dan kompleks, di mana anggaran tersebut, baik berasal dari APBN, PNBPN maupun dari kedua-duanya. Khususnya di IAIN Gorontalo, anggaran yang diperoleh berasal dari APBN dan PNBPN.

Transparansi adalah salah satu aspek dasar bagi terciptanya tata kelola Perguruan Tinggi yang baik. Perwujudan tata kelola atau penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi sivitas



akademikanya terhadap proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai visi dan misi lainnya.

Wawancara dengan Sulam di Bagian Perencanaan dan Keuangan menjelaskan bahwa:

“Anggaran untuk pengelolaan kampus kita berasal dari dua penerimaan, yaitu melalui APBN dan PNBPN. Kesemuanya telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), sehingga jelas berapa anggaran untuk pengelolaan kampus ini, baik itu untuk operasional dan kegiatan-kegiatan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran kita dapat diketahui oleh siapa pun, khususnya sivitas akademika kampus kita.” (Wawancara, Gorontalo: 2022)

IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam pengelolaan keuangan memegang prinsip transparansi ini, di mana baik itu anggaran penerimaan melalui APBN dan PNBPN sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI. Sedangkan untuk biaya-biaya pengeluaran berpedoman pada anggaran defenitif yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI melalui Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI, dan selanjutnya segala hal terkait pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan akademik diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait (fakultas, lembaga, program studi, unit-unit dan bagian-bagian di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo).

d. Pelayanan

Pelayanan publik adalah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap barang, jasa, dan/atau pelayanan periode yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Keberadaan institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga periodik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan periodik atau serangkaian periodik pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan keuangan.

Wawancara dengan Andi Hasan di Bagian Perencanaan dan Keuangan menjelaskan:

“Tugas kami di sini adalah melakukan pelayanan yang baik kepada sivitas akademika kampus. Tentunya pelayanan yang kami berikan sesuai dengan SOP yang berlaku di kampus kita, sehingga jika terkait pelayanan keuangan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.” (Wawancara, Gorontalo, 2022).



Pelayanan anggaran di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan oleh pihak-pihak terkait anggaran, misalnya dari pihak fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan yang berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Fakultas; di tingkat lembaga oleh Ketua Lembaga; di tingkat unit oleh Kepala Unit, dan di tingkat bagian oleh Kepala Bagian. Selanjutnya tenaga fungsional di Bagian Perencanaan dan Keuangan memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Orientasi atas Kesepakatan Bersama

Perencanaan anggaran di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dimulai dari tingkat bawah ke atas (bottom to up), dan disepakati dalam Rapat Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam artian menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya pihak Sub Bagian Perencanaan mengajukan ke Kementerian Agama RI di tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuan (anggaran definitive) untuk dapat dikelola oleh Sub Bagian Keuangan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Wawancara dengan Najmawati Pettasolong di Bagian Perencanaan dan Keuangan menjelaskan:

“Seluruh anggaran di kampus kita didasarkan atas kesepakatan bersama dari para pimpinan, mulai dari tingkat prodi, fakultas, unit, lembaga dan bagian-bagian di rektorat. Ini dibahas, didiskusikan dan disetujui dalam Rapat Kerja Institut. Selanjutnya akan diusul ke Kementerian Agama RI di Jakarta.” (Wawancara, Gorontalo, 2022)

f. Persamaan

IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam penyelenggaraan akademik berpegang pada aturan-aturan negara yang memandang setiap orang itu sama dan sejajajar, non diskriminatif. Dalam pengelolaan anggaran, para sivitas akademika dilayani tanpa adanya pembeda, di mana pihak Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Sultan Amai Gorontalo melayani terkait anggaran.

Wawancara dengan Irma Nuryani Inaku di Bagian Perencanaan dan Keuangan menjelaskan:

“Dalam menjalankan tugas pokok kami memegang prinsip keteladanan sesuai dengan 5 Budaya Kerja Kementerian Agama. Prinsip keteladanan ini contohnya memberikan pelayanan dengan sikap baik, penuh keramahan dan adil tanpa membeda-bedakan.” (Wawancara, Gorontalo, 2022)



g. Efisiensi dan Efektifitas

Efektifitas dan efisiensi adalah output dari seluruh proses penyelenggaraan atau program-program yang digariskan harus tepat sasaran (efektif) atau sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholders (sivitas akademika), dimana yang menjadi faktor utama adalah efektif dalam menunjang fungsi-fungsi pendidikan, khususnya dalam hal peningkatan mutu akademik dan riset. Selain itu, penyelenggaraan Perguruan Tinggi juga harus efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya.

Wawancara dengan Sofyan A.P. Kau selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan menjelaskan:


“Saya mencermati bahwa pelayanan di Bagian Perencanaan dan Keuangan kampus kita telah efisien dan efektif. Ini dikarenakan semua pengusulan dilakukan dari tingkat bawah ke atas atau dikenal dengan istilah bottom to up. Artinya anggaran-anggaran tersebut diusul sesuai dengan kebutuhan dari pihak pengusul.” (Wawancara, Gorontalo, 2022)

IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Keuangan bersinergi dan berkoordinasi mulai dari pihak fakultas, unit-unit, lembaga-lembaga dan bagian-bagian di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait pengajuan anggaran melalui Rapat Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selain itu, dalam hal sumber daya manusia para pengelola anggaran dan keuangan memiliki kualifikasi berdasarkan jabatan fungsional.

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Indikator ini mencakup bagaimana upaya atau suatu kewajiban bagi para aparatur pemerintah dalam mempertanggungjawabkan suatu masalah yang bersangkutan dengan suatu pelayanan bagi masyarakat, di antaranya ialah bagaimana suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga ke depannya mampu menerapkan kualitas pelayanan yang baik dalam setiap proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang mengacu kepada prinsip good university governance.

Wawancara dengan Arafah Kurniawan di Bagian Perencanaan dan Keuangan menjelaskan:



“Zaman sekarang ini penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dihindari, kita sudah memasuki zaman digitalisasi, sehingga apapun terkoneksi dengan komputer. Adapun yang terkait dengan anggaran di kampus kita, baik pengusulan, pengelolaan dan pelaporan itu sudah terkoneksi dengan sistem aplikasi, sehingga jika diukur dengan akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik dan benar.” (Wawancara, Gorontalo, 2022)

Akuntabilitas yang telah dilakukan pihak Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah melakukan pelaporan secara berkala dan periodik kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Gorontalo melalui aplikasi sistem pelaporan keuangan.

i. Visi yang Strategis

Untuk kesuksesan sebuah organisasi, maka visi dan misi tentunya memegang peranan penting. Dalam hal ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo juga memiliki visi dan misi dalam mengembangkan kelembagaan. Visi dan misi ini menjadi pedoman dalam segala hal, baik dalam hal administrasi kependidikan, penganggaran dan keuangan.

Wawancara dengan H. Lukman Arsyad, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menjelaskan bahwa:

“Setiap kepemimpinan memiliki visi dan misi dalam mengelola sebuah institusi, begitu pula halnya kampus kita. Olehnya itu untuk dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, visi dan misi ini menjadi standar dan orientasi, sehingga akan membawa kampus kita sesuai dengan visi dan misi tersebut. Visi dan misi yang strategis akan memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di kampus kita.” (Wawancara, Gorontalo, 2022)

Mencermati beberapa kriteria dalam kebijakan pengelolaan keuangan di IAIN Sultan Amai Gorontalo pada prinsipnya telah menggunakan prinsip-prinsip dalam Good University Governance. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara dengan para pihak terkait, dalam hal ini sivitas akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo.

PENUTUP

Pada Penilaian terhadap organisasi atau institusi atas kinerjanya dapat dilihat dari pelaksanaan tugas-tugas yang diembangkannya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi tersebut. Suatu organisasi atau institusi secara teknis dinilai baik dan sukses jika perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangannya dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good university governance*.

IAIN Sultan Amai Gorontalo pada prinsipnya telah berpegang teguh dan berpedoman pada kriteria-kriteria dalam penerapan *good university governance* dalam melakukan



kebijakan pengelolaan keuangan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hal ini tergambar dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam pengelolaan keuangan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

REFERENSI

- Andrianto, N. (2007). *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publisher.
- Ariani, D. (2010). "Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi di Indonesia." dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/289793031.pdf>
- Astuti, Rini, et.al. (2022). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Bastian, I. 2002. "Sistem Akuntansi Sektor Publik" *Modul Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Carnegie, G. D. (2009). The ABC of University Governance. *Campus Review*, 19, no. 9.
- Considine, D. (2004). "University Governance, Corporations and Culture: The Impact of Corporate Law on the Development of Appropriate Regulation, Compliance and Recognition of Diverse University Cultures." *Paper Proceedings of the Australian University Quality Forum, Adelaide*, 9.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi IV. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harris, J., dan G. Cunningham. (2009). "The Time are Changing: A Call for Governing Boards of Universities to Awaken to Sarbanes-Oxley and Practices of Good Governance." *Decision Line*, 40 (5), 21.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Edisi I. Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Lussiana, T. Mildawati, dan Fidiani. (2019). "Dekonstruksi Konsep Good University Governance dalam Pelaksanaan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 22, no. 2.
- Mahmudi. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penertbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putrika, K. E., dan Putri, I. G. A. M. A D. (2021). "Penerapan *Good University Governance* terhadap Kepuasan Mahasiswa dengan *Excellent Service* sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Akuntansi* 31, no. 11.



Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Sugiyono (2014). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Cet. III; Bandung: Mandar Maju.

Wijaya, Andy Fefta dan Oscar Rdyan Danar. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik.* Malang. Universitas Brawijaya Press.

